



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2023/PA. Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jakarta, xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dixxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxx xxxxx. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Dpk., tanggal 13 Juni 2023, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon pernah merupakan pasangan suami isteri sah dengan Xxxx bin Xxxx, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 781/103/IV/2002 tertanggal 15 April 2002;
2. Bahwa, selama berumah tangga tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu orang anak yang bernama Jasmin Xxxx binti Xxxx, (perempuan), lahir di Jakarta, 16 Desember 2004, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 3270/AC/2022/PA.Dpk tertanggal 23 Desember 2022;
4. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama : Xxxx binti Xxxx, lahir di Jakarta, 16 Desember 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, akan dinikahkan dengan : Xxxx bin Xxxx, lahir di Bogor, 21 April 2000, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Cikempong, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Pakansari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; dan pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung pemohon dengan calon suaminya dikarenakan telah sepakat untuk menikah dan anak kandung pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak kandung pemohon sedang mengandung 14 (empat belas) minggu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, perkawinan anak kandung pemohon tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak kandung pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak kandung pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga berstatus jejaka, dan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta calon suaminya berstatus jejaka, dan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

10. Bahwa, anak kandung pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya sedangkan calon suami anak kandung pemohon saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

11. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, berhubung pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kalibaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Nomor: 445/217/VI/2021 tertanggal 09 Juni 2023, maka dengan ini pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung pemohon yang bernama (Xxxx binti Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx bin Xxxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk menanggukkan pelaksanaan perkawinan anaknya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxx, atas nama Xxxx (pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxx, bertanggal 04 Februari 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 3270/AC/2022/PA.Dpk, atas nama Xxxx alias Xxxx binti Xxxx (pemohon), dengan Xxxx bin Xxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, tertanggal 23 Desember 2022, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxx, dengan Kepala Keluarga atas nama Xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 14 Juli 2016, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3;

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, lahir di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2004, anak kedua perempuan dari Ayah Xxxx dan Ibu Xxxx, yang dikeluarkan oleh Poliklinik Umum dan Bersalin Setia Rumanda, Jakarta Timur, bertanggal 16 Desember 2004, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxx, dengan Kepala Keluarga atas nama Xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 24 September 2021, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: xxxx, atas nama Xxxx, lahir di Bogor, pada tanggal 21 April 2000, anak laki-laki dari Ayah : Xxxx dan Ibu : Xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pakansari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx bertanggal 06 Juni 2023, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah, Nomor : B-619/KUA. 10.22.09/PW.01/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, bertanggal 08 Juni 2023, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.7;

B. Bukti Saksi :

1. Sri Rahayu binti Idrus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengaku sebagai Sepupu pemohon;
 - Saksi menerangkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, anak pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx, telah dilamar keluarga Bapak Xxxx untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Xxxx bin Xxxx, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong xxxx xxxxx, ternyata

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

- Saksi menerangkan bahwa meskipun anak pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami sekeluarga menilai bahwa anak pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan;

- Sepengetahuan saksi, bahwa anak pemohon, sejak berusia 15 tahun atau sudah ada \pm 3 (tiga) tahun mengalami menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa secara fisik/biologis;

- Saksi menerangkan bahwa calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx, sekarang ini bekerja pada sebuah perusahaan swasta, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa anak pemohon tersebut, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan calonnya tersebut (Xxxx bin Xxxx), keduanya berstatus Gadis dan Jejaka, tidak sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum dan tidak ada pihak yang pernah menghalangi perkawinan mereka;

- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon tersebut;

- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar pemohon dan keluarga besar Bapak Xxxx, pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai anak pemohon telah sampai pada umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai kakak ipar pemohon;

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, anak pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx, telah dilamar keluarga Bapak Xxxx untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Xxxx bin Xxxx, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, ternyata permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;
- Saksi menerangkan bahwa meskipun anak pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami sekeluarga menilai bahwa anak pemohon sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan;
- Sepengetahuan saksi, bahwa anak pemohon, sejak berusia 15 tahun atau sudah ada \pm 3 (tiga) tahun mengalami menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa secara fisik/biologis;
- Saksi menerangkan bahwa calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx, sekarang ini bekerja pada sebuah perusahaan swasta, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa anak pemohon tersebut, tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dengan calonnya tersebut (Xxxx bin Xxxx), keduanya berstatus Gadis dan Jejak, tidak sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum dan tidak ada pihak yang pernah menghalangi perkawinan mereka;
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melaksanakan perkawinan anak pemohon tersebut;
- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar pemohon dan keluarga besar Bapak Xxxx, pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai anak pemohon telah sampai pada umur

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati pemohon dan kedua calon mempelai agar menunda pelaksanaan perkawinan tersebut, supaya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya memohon Dispensasi Kawin dalam rangka pelaksanaan perkawinan anak-anak mereka yang bernama Xxxx binti Xxxx dengan Xxxx bin Xxxx, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.7, keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keduanya adalah adik kandung dari pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.7., yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.7., yang diajukan oleh pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti P.1., berisi keterangan bahwa pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon dengan memasukkan permohonannya ke Pengadilan Agama Depok, telah benar, oleh karenanya, maka bukti P.1., yang diajukan oleh pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
2. Bukti P.3., berisi keterangan bahwa pemohon adalah seorang janda, dengan bukti Fotokopi Kutipan Akta Cerainya, yang merupakan sebuah akta autentik, yang dengan dasar bukti tersebut memberikan pemahaman bahwa pemohon ini mempunyai status sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya, maka bukti P.2., yang diajukan oleh pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
3. Bukti P.3, berisi keterangan bahwa pemohon setelah bercerai dengan suaminya tersebut, di dalam keluarganya berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarganya adalah anak perempuannya yang akan dinikahkannya ini, maka bukti P.4., yang diajukan oleh pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
4. Bukti P.4., berisi keterangan bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan tersebut, lahir pada tanggal 16 Desember 2004 atau belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam aturan perundang-undangan, oleh karenanya, maka bukti P.4., yang diajukan oleh pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
5. Bukti P.5., dan P.6., berisi keterangan bahwa calon suami dari anak pemohon, bernama Xxxx bin Xxxx, anak kandung dari Ayah :

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx dan Ibu : Xxxx, maka bukti P.5., dan P.6., yang diajukan oleh pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;

6. Bukti P.7, berisi keterangan bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan tersebut, belum mencapai umur 19 tahun, menjadi dasar Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx, menolak menikahkan anak pemohon tersebut, dengan keterangan tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.7. tersebut dapat;

Menimbang, bahwa terhadap ke tujuh bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim selanjutnya membebankan kepada pemohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, ternyata pemohon telah mengajukan dua orang adik kandungnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon telah berkeinginan melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Xxxx binti Xxxx, dengan anak yang bernama Xxxx bin Xxxx, namun di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan CiLodong, xxxx xxxxx;
2. Bahwa, anak pemohon sampai pada saat ini umurnya belum sampai pada batas minimal umur 19 untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, betul dari segi umur, anak pemohon belum cukup, namun secara fisik, keluarga telah menilai bahwa anak pemohon tersebut sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak dari pemohon tersebut sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu atau pada saat anak pemohon berusia 15 tahun, sudah mulai mengalami menstruasi, sehingga saksi yakin bahwa anak tersebut sudah dewasa secara fisik/biologis.

5. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini untuk dipergunakan untuk melaporkan, mencatatkan serta melangsungkan perkawinan anak mereka yang bernama Jasmin Deska Permata binti Supriyadi, dengan anak yang bernama Doni Apriyansah Saputra bin Ader;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon, bukti surat P.1., sampai dengan bukti P.7., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon, didukung oleh pengamatan Hakim dipersidangan bahwa anak pemohon dari segi fisik telah mampu untuk menikah, diperoleh fakta bahwa pemohon benar telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka, yang dengan dasar tersebut, hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, anak pemohon yang bernama Jasmin Deska Permata binti Supriyadi, adalah anak yang lahir pada tanggal 16 Desember 2004 atau sekarang ini baru berumur 18 tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun terkendala masalah umur yang belum sampai pada batas minimal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung dari kondisi itu, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1., sampai dengan bukti P.7., yang pada prinsipnya, menjelaskan bahwa anak pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, yakni berumur 19 (enam belas) tahun, sehingga permohonannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. (alat bukti P.6).

Menimbang, bahwa kedua seorang saksi yang diajukan oleh pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta saksi-saksi pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Jasmin Deska Permata binti Supriyadi, lahir pada tanggal 16 Desember 2004, dengan orang yang bernama Doni Apriyansah Saputra bin Ader;
2. Bahwa, keinginannya tersebut telah diajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, namun ditolak;
3. Bahwa, berdasar pada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Depok tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Depok.
4. Bahwa, apa yang dilakukan oleh pemohon tersebut, telah sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat dipahami bahwa pemohon telah dengan kesadaran sendiri akan menegakkan hokum diantara keluarganya dengan mengajukan permohonan ini, yang oleh majelis hakim dipandang sebagai sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat yang sangat perlu untuk diapresiasi;

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6. Bahwa, mengenai kemampuan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan, Hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon serta pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, berpendapat bahwa anak pemohon adalah orang yang sudah mampu untuk menjalani kehidupan sebagai istri;

Bahwa, dengan dasar pertimbangan tersebut, Hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 3 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.7., yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, yang keterangannya dibenarkan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak-anaknya, telah memenuhi syarat baik syarat formil maupun syarat materil sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk dapat diberikan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Jasmin Deska Permata binti Supriyadi, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak yang bernama Doni Apriyansah Saputra bin Ader, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan anak yang bernama : Jasmin Deska Permata binti Supriyadi, lahir pada tanggal 16 Desember 2004, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Jasmin Deska Permata binti Supriyadi, lahir pada tanggal 16 Desember 2004 dengan lelaki yang bernama Doni Apriyansah Saputra bin Ader;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA PA. Depok tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 M, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1443 H, oleh Hakim Tunggal Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S, Hi., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon.

Hakim Tunggal

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk



Ali Rahman Parry, S. Hi.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp.000.000,-
2. Proses : Rp.000.000,-
3. Panggilan pemohon : Rp.000.000,-
4. PNBP Panggilan P : Rp.000.000,-
5. Redaksi : Rp.000.000,-
6. Materai : Rp.000.000,-
- Jumlah : Rp.000.000,-
- (nol rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)